

KEPUTUSAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI

NOMOR: 03.1 /PM.00.02/K.PB.03/01/2026

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN**

BAWASLU KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2026

KETUA BAWASLU KABUPATEN MANOKAWARI

Menimbang

- : a. Bahwa Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum menentukan penganggung jawab tugas pengawasan dan sosialisasi Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan tahapan dan notahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan dibagi dengan memperhatikan karakteristik dan beban kerja masing-masing divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;
- b. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli 2022 menentukan penanggung jawab tugas pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Provinsi Papua Barat.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889); dan
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PENANGGUNG JAWAB DAN KETUA TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN PEMILIH BERKELANJUTAN.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari sebagai anggota Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah bertugas:

1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari;
2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari;
3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari.

b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:

1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari;
2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari kepada Penanggung jawab.

- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- d. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Manokwari secara menyeluruh;
- e. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- f. Anggota yang berasal dari bagian yang menangani Hukum, Humas, Data dan Informasi bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Manokwari;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari
Tanggal 14 Januari 2026

Ketua,



Samsudin Renuat

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN MANOKWARITAHUN 2026**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah dan Penanggung jawab		
1	Samsudin Renuat	Ketua Bawaslu Kabupaten Manokwari	Pengarah dan Penanggung Jawab
2	Alberthina Jumame	Koordinator Penanganan Pelanggaran & Penyelesaian Sengketa	Pengarah
II	Ketua		
3	Yustinus Y. Maturan	Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat & Kehumasan	Ketua
III	Sekretaris		
4	Bernard Menanti	Kepala Bagian Administrasi	Sekretaris
IV	Anggota		
5	Dian sari	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
6	Risky Heda	Pranata Humas	Anggota
7	Siti Nurbaya Manuama	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota
8	Yan W. Prawar	Operator Layanan Operasional	Anggota
9	Yudita Novias Rizky Sabandafa,	Analisis Hukum	Anggota
10	Pahala Siahhaan Fernando	Analisis Hukum	Anggota
11	Yan Aronggear	Pengelola Umum Operasional	Anggota
12	Zebriani Septiawanty	Perencana	Anggota
13	Hendrik Pariariboh	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
14	Kristopel Manulang	Pengadministrasian Perkantoran	Anggota
15	Asnat Maria Sorbu	Pengelola Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Manokwari
tanggal 14 Januari 2026


Ketua,
Samsudin Renuat